

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Dalam hal penerapan Pembiayaan musyarakah di PT Bprs Mandiri Mitra Sukses Gresik sudah sesuai dengan prinsip hukum fiqih islam, karna dalam syratnya ada penyerta modal ada juga yang mempunyai ke ahlian dalam mengelola dana tersebut, akan tetapi pihak bank harus lebih selektif dan nasabah harus ada keterbukaan terkait dengan sirkulasi usaha yang di lakukan sehingga tidak timbul putus komunikasi sehingga bisa membuat rugi salah satu pihak.
2. Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Para faqih mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.
3. Hak dan kewajiban para pihak yang berakad, adanya suatu hak dan kewajiban antara para pihak yang tidak sesuai kesepakatan diantaranya pihak nasabah yang enggan membuat laporan keuangan perbulan, dan juga pihak nasabah yang menggunakan modal usaha tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Sedangkan pada pihak bank pemantauan usaha nasabah yang kurang maksimal disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia. Manfaat dari adanya pruduk pembiayaan *musyarakah* yang beragunan emas tersebut sangat membantu meningkatkan kesejahteraan pengusaha menengah kebawa dikarnakan persyaratannya yang tidak sulit dan bisa di laksanakan kapan saja besas resiko dan relatif lebih ringan,

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Semoga penelitian ini bisa memberikan pesan yang positif terhadap pengambilan keputusan dalam membuat suatu produk di lembaga keuangan syariah, khususnya kepada PT Bprs Mandiri Mitra Sukses Gresik untuk selalu bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
2. Perlu khususnya terhadap dunia akademisi atau mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya penelitian lebih lanjut yang lebih rinci terkait dengan produk-produk perbankan syariah.

